

Pandangan Pemangku Kebijakan terkait Pembelajaran Sosial dalam Pelaksanaan Hukum Cambuk

Stakeholders' Views regarding Social Learning in Implementation The Law of Caning

Wahyuni^{1*}, Haiyun Nisa²

^{1,2} Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Received August 05, 2021 | Accepted November 17, 2021 | Published December 15, 2021

Abstract: Caning is a corporal punishment imposed on violators of Islamic Law in Aceh. Caning is determined based on the Quran and Hadith under the auspices of the Law to provide a deterrent effect for suspects and social learning for the whole community. The purpose of this study to describe social learning in the implementation of caning is viewed from the background of the preparation of the Qanun Jinayat and the implementation process. Data collection is done by the interview technique involving four respondents, namely two people who compiled the Qanun Jinayat and two other key informants from relevant agencies directly involved in the execution of caning. Respondents were selected using a purposive sampling technique. The results have shown that the social learning in the implementation of caning is interpreted by a decrease in the number of violations of Islamic Law in Aceh. Social learning in question is that people who watch caning will not commit the same offence, and the suspect who has been sentenced will not repeat the offence because of shame.

Keywords: Caning; Social Learning; Psychology

Abstrak: Hukuman cambuk adalah hukuman badan yang diberlakukan bagi para pelanggar Syariat Islam di Aceh. Hukuman cambuk ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Hadist di bawah naungan Undang-Undang dengan tujuan memberikan efek jera bagi tersangka dan pembelajaran sosial bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembelajaran sosial dalam pelaksanaan hukuman cambuk yang ditinjau dari latar belakang penyusunan Qanun Jinayat dan proses pelaksanaannya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan melibatkan empat responden yaitu dua orang sebagai penyusun Qanun Jinayat dan dua orang lainnya informan kunci dari instansi terkait yang terlibat langsung dalam pelaksanaan hukuman cambuk. Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran sosial dalam pelaksanaan hukuman cambuk dimaknai dengan adanya penurunan angka pelanggaran Syariat Islam di Aceh. Pembelajaran sosial yang dimaksud adalah masyarakat yang menonton hukuman cambuk tidak akan melakukan pelanggaran yang sama dan tersangka yang sudah dihukum tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran karena malu.

* Corresponding Author: Wahyuni, email: wahyuniwag@gmail.com, Universitas Syiah Kuala, Jalan Tgk. Tanoh Abee, Banda Aceh 23116, Indonesia.

Kata Kunci: Hukuman Cambuk; Pembelajaran Sosial; Psikologi



Copyright ©2021. The Authors. Published by Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam. This is an open access article under the CC BY NO SA. Link: [Creative Commons — Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International — CC BY-NC-SA 4.0](#)

Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mendapatkan keistimewaan khusus yang diatur secara legal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Legalitas kewenangan ini selanjutnya menjadi dasar formil dalam pembentukan Peraturan Daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah Qanun. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (UU PA Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1) (Dinas Syariat Islam Aceh, 2018). Qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan materi yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di Aceh (Fadhullullah, 2017). Qanun yang memuat tentang penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat Aceh adalah Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang lebih spesifik membahas tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Ulya, 2016).

Pada dasarnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 atau yang kemudian dikenal dengan Qanun Jinayat ini berisi tiga hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarimah*), dan ancaman pidana (*'uqubat*). *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam meliputi *zina*, *qadzaf*, *pemerkosaan*, *pelecehan seksual*, *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *liwath*, dan *musahaqah* (Dinas Syariat Islam Aceh, 2015). Hukuman bagi pelaku *jarimah* ini adalah sanksi penjara, denda, dan atau hukuman cambuk di depan umum (Mahdi, 2011).

Hukuman cambuk adalah jenis hukuman badan (*corporal punishment*) dengan menggunakan alat berupa rotan yang berdiameter 0,75 sampai 1 (satu) centimeter dengan panjang mencapai 1 (satu) meter dan tidak memiliki ujung ganda (Hartanto, 2017). Pelaksanaan hukuman cambuk merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan hukuman cambuk yang memuat beberapa hal yaitu pelaksanaan yang harus ditempat terbuka, tersangka berpakaian menutup aurat dan menggunakan pakaian khusus yang telah disiapkan, posisi terhukum berdiri untuk laki-laki dan duduk untuk perempuan. Pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan di tempat terbuka memunculkan reaksi yang beragam dari masyarakat, kalangan aktifis, dan juga akademisi. Masyarakat yang tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum berpendapat bahwa eksekusi tersebut akan memberikan rasa malu yang besar bagi terpidana dan akan menjadi aib seumur hidup, terlebih adanya rekaman atau dokumentasi yang disimpan oleh para penonton. Efek malu ini juga akan menjadi hambatan bagi terpidana dalam melaksanakan hubungan sosial selanjutnya dengan masyarakat. Menurut Rizkiya (2013) sebagian masyarakat dan komunitas yang menentang hal ini juga menganggap hukuman

cambuk tidak sesuai untuk dilakukan karena mengandung unsur kekerasan dan penyiksaan, bahkan hukuman cambuk juga diyakini sebagai bentuk membinatangi manusia.

Berbeda dengan kritik terhadap pelaksanaan hukuman cambuk, salah satu data yang disampaikan oleh Mahdi (2011) justru menunjukkan bahwa angka pelanggaran Syariat Islam di Aceh terkhusus kasus *khamar*, *maisir*, dan *khalwat* pada tahun 2005-2009 mengalami penurunan yang signifikan dan mencapai angka 50%. Hal ini didukung oleh data dari pihak Dinas Syariat Islam yang menggambarkan penurunan angka pelanggaran Syariat Islam di Aceh sejak diberlakukannya hukuman cambuk di depan umum.

Radian et al., (2019) menyebutkan bahwa tujuan pelaksanaan hukuman cambuk menurut ulama dan akademisi penyusun Qanun Jinayat sesuai dengan tujuan utama Syariat Islam diberlakukan yaitu menjadi rahmat bagi manusia dan alam, sehingga hikmah pelaksanaan hukuman cambuk juga bertujuan untuk mencegah orang-orang melakukan kejahatan, memberi efek jera, melindungi masyarakat dari kerusakan, dan pembersihan diri dari dosa. Menurut pihak pelaksana, tujuan pelaksanaan hukuman cambuk adalah sebagai pembelajaran bagi tersangka dan bagi masyarakat yang menonton hukuman cambuk agar tidak melakukan pelanggaran serupa (Dinas Syariat Islam Aceh, 2018). Menurut Zainuddin (dalam Anshari, 2017) hukuman cambuk di depan umum merupakan *preventif power* yang dapat menasar aspek psikologis yang memberikan efek lebih besar daripada hukuman penjara.

Terkait hukuman cambuk, Anshari(2017)melakukan penelitian terdahulu yang mewawancarai dua responden pelaku pelanggaran dan telah dihukum cambuk, penelitian ini menunjukkan bahwa sikap pelanggar menjadi positif karena hukuman cambuk dapat mendidik dan memberikan pelajaran secara psikologis. Faktor terpenting yang membantu kedua responden menjadi terdidik pasca hukuman cambuk karena adanya dukungan sosial dari keluarga. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ghiffari dan Nisa (2019) yang bertujuan untuk melihat perbedaan strategi koping pada pelanggaran Qanun Jinayat pasca menjalani hukuman cambuk ditinjau dari jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan strategi koping *problem focused*, *seek social support*, *blame self* dan *wishful thinking* pada pelanggar Qanun Jinayat baik laki-laki maupun perempuan, namun terdapat perbedaan dalam strategi koping *avoidence*.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pandangan pemangku kebijakan dan tokoh masyarakat tentang pembelajaran sosial terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk. Hasil penelitian dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan tentang tujuan disusunnya hukuman cambuk di Aceh dan pembelajaran sosial yang menjadi dampak dari pelaksanaan hukuman cambuk.

Pembelajaran sosial adalah belajar dengan cara *observasional* yaitu dengan melihat perilaku orang lain atau model kemudian memberikan respon (Bandura, 1986). Aspek terpenting dalam pembelajaran sosial adalah pengamatan yaitu dengan melihat perilaku orang lain, menemukan perilaku baru, menerima perilaku baru, dan kemudian melakukan peniruan oleh pengamat (Bandura & Huston, 1961).

Bandura (1986) mengatakan bahwa pembelajaran sosial dengan cara mengamati mencakup empat proses yaitu: 1) Fase Perhatian (*Attention*), hal terpenting dalam proses belajar adalah memberi perhatian penuh terhadap apa yang sedang dilihat atau didengar. 2) Fase Pengingat (*Retention*), ingatan akan mempengaruhi individu dalam mengikuti atau meniru model. 3) Reproduksi Motorik (*Reproduction*), setelah mengingat apa yang sebelumnya diperhatikan maka akan memunculkan reaksi sebagai bentuk produksi. 4) Motivasi, dalam pembelajaran sosial motivasi dapat berupa hukuman (*punishment*) dan pujian (*reinforcement*) yang kemudian mempengaruhi individu untuk meniru atau tidaknya sesuatu.

Purnama (2017) mengemukakan bahwa apa yang diamati oleh individu merupakan suatu stimulus eksternal yang bisa mengubah pikiran dan perilaku individu. Perubahan pikiran dapat berorientasi kepada munculnya keinginan untuk tidak melakukan pelanggaran Syariat Islam dan juga rasa takut akan hukuman cambuk. Secara sosial produksi yang dapat dilihat adalah dengan adanya hasil yang signifikan dan bersesuaian dengan tujuan pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum. Hukuman cambuk di dalam teori pembelajaran sosial secara lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai suatu *punishment* atau hukuman yang diperoleh oleh model yang dipertontonkan kepada individu lainnya untuk kemudian mempengaruhi perilaku.

Pembelajaran sosial yang diperoleh oleh masyarakat setelah dihukum atau setelah melihat pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum tentu memberikan dampak yang besar terhadap terlaksananya Syariat Islam di Aceh. penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pembelajaran sosial yang dimaksud oleh penyusun Qanun Jinayat dan pihak pelaksana sehingga tujuan pelaksanaan hukuman cambuk bisa tersampaikan kepada masyarakat dan manfaatnya bisa berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat Aceh khususnya terkait pelaksanaan Syariat Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Pendekatan eksploratif bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu (Arikunto, 2006). Responden penelitian berjumlah empat orang yaitu informan kunci dari akademisi atau penyusun Qanun Jinayat sebanyak dua orang, informan kunci dari SatPol PP/WH satu orang, dan informan kunci dari Dinas Syariat Islam sebanyak satu orang. Pemilihan responden ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah: 1) Memahami tentang hukuman cambuk, 2) Penyusun Qanun Jinayat, 3) Bekerja di instansi terkait pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yaitu Dinas Syariat Islam dan SatPol PP/WH.

Penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semistruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengikuti panduan wawancara yang telah disusun namun sangat fleksibel, sekuensi pertanyaan setiap partisipan tidak sama dan bisa berubah mengikuti jawaban yang diberikan (Rachmawati, 2007). Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang mengacu pada teori Miles et al., (2014) yaitu proses analisis data yang dimulai dengan menelaah seluruh data dari hasil wawancara yang sudah dituliskan dalam

bentuk verbatim hingga menemukan fokus utama peneliti. Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil

Responden pada penelitian ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran penelitian dan tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Banyaknya responden berjumlah empat orang yaitu akademisi penyusun Qanun Jinayat dan informan kunci dari instansi terkait pelaksanaan hukuman cambuk yaitu Dinas Syariat Islam dan SatPol PP/WH.

Tabel 1.
Gambaran Umum Responden Penelitian

Inisial Responden	Usia	Peran
AH	70 tahun	Akademisi Penyusun Qanun Jinayat
SY	49 tahun	Akademisi Penyusun Qanun Jinayat
M	56 tahun	Staf Dinas Syariat Islam
MZ	44 tahun	Staf Wilayahatul Hisbah

Setelah menghubungi calon responden dan menyusun jadwal wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan masing-masing responden pada jadwal yang telah disepakati bersama. Selama proses wawancara, peneliti mencatat hal penting yang disampaikan responden dan merekam seluruh wawancara untuk kemudian disusun dalam bentuk verbatim. Setelah dilakukannya wawancara, data yang diperoleh selanjutnya disusun berdasarkan pada pengelompokan data yang mengacu pada proses-proses teori pembelajaran sosial yang merupakan indeks ukur suatu pembelajaran diterima dan diproduksi kembali.

Dari analisis verbatim diperoleh hasil masing-masing responden memiliki pemaparan berbeda terkait proses pembelajaran sosial dalam pelaksanaan hukuman cambuk.

Responden I (AH) Perhatian (Attention)

Responden menyebutkan bahwa hukuman cambuk dibuat dengan berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadist. Hukuman cambuk tersebut di dalam Qanun Jinayat harus disaksikan oleh masyarakat umum dan tidak boleh disaksikan oleh anak-anak.

“Ya memang dalam Al-Quran diminta “wayasfi” dia fi’el mudharek disitu, artinya disaksikan. Ada juga saya lihat aa datang atau didatangkan. Dalam Al-Quran didatangkan aaa atau disaksikan lah. Cuma dalam Al-Quran, “Thaifatul minal mukminin” itu sekelompok orang beriman, banyak orang menyebutkan sudah lebih dari dua, dua orang sudah boleh, dua orang sudah dianggap satu kelompok” (wawancara personal. AH. 15 April 2018).

“Dalam Qanun sebenarnya tidak boleh disaksikan oleh anak-anak, dah dijelaskan itu, cuma siapa yang mau membendung anak-anak kalau dilakukan didepan Masjid. Lalu itu di ingatkan lagi agar bisa dilaksanakan pada area yang bisa disortir anak-anak” (wawancara personal. AH. 15 April 2018).

Pengingat (Retention)

Hukuman cambuk sebagai alternatif hukuman penjara yang dianggap kurang efektif. Hukuman cambuk sebagai pengingat karena menimbulkan penyesalan dan tidak memunculkan unsur dendam.

"Ini kan karena ketidakpuasan, saya kira hukuman penjara tidak sukses, kemudian terjadi penganiayaan kepada keluarga-keluarga tersangka. Korban bukan hanya yang masuk penjara tetapi keluarganya juga, anaknya, coba bayangkan kalau seseorang masuk penjara sepuluh tahun apa yang terjadi terhadap istrinya dan anaknya, itulah yang sekarang terjadi di Indonesia ini, sehingga dendam si terhukum dalam penjara itu berkali-kali lipat" (wawancara personal. AH. 15 April 2018).

Produksi (Reproduction)

Ada penurunan angka pelanggaran Syariat Islam dan masyarakat takut untuk melakukan pelanggaran.

"Saya rasa ada penurunan yang terjadi, malah masyarakat semakin sadar, dia tidak mau melakukan pelanggaran karena takut di cambuk. Misalnya di Ule Lhe, kalau malam minggu kan di tutup, dibuat portal. Orang kan sudah paham tidak boleh lewat, kalau lewat ditangkap WH. Itu saya rasa peningkatan dari masyarakat. Saya tidak bisa bayangkan kalau Qanun di Aceh tidak ada, dengan ada Qanun jika orang juga jadi lebih tertib" (wawancara personal. AH. 15 April 2018).

Motivasi (Motivation)

Responden menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman dari masyarakat mempengaruhi efektifitas hukuman cambuk. Perlu evaluasi dari pihak terkait.

"Jadi kurangnya adalah pemahaman masyarakat yang kurang terhadap hukuman cambuk. Seperti misalnya protes terhadap hukum cambuk di lapas" (wawancara personal. AH. 15 April 2018).

Responden II (SY) Perhatian (Attention)

Tujuan pelaksanaan hukuman cambuk sebagai pendidikan dan pengajaran. Hukuman cambuk di dalam Qanun Jinayat harus dilakukan di depan umum dan bisa diakses publik.

"Eee..Qanun itu tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat. Jadi sekali lagi saya sampaikan tujuan Qanun jinayah bukan menghukum orang, tujuannya memberi pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat agar masyarakat tau bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang ada dalam Qanun jinayah itu melanggar Syariat agama Islam, agama kita, agama Allah" (wawancara personal. SY. 27 April 2018).

"Ketentuan yang ada Qanun jinayah dan acara jinayah itu harus didepan umum, artinya apa? dapat diakses publik, siapapun. Tidak ditutupi, berapa jumlah orang? Silakan berapa saja, dalam hal ini lebih dari 3 sudah cukup, sudah dikatakan didepan umum" (wawancara personal. SY. 27 April 2018).

Pengingat (Retention)

Pengingat bagi tersangka agar tidak mengulangi perbuatan pelanggaran dan pengingat bagi masyarakat agar dapat mencegah dan menjaga untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama.

"Jadi ini bukan menghukum, hanya mengingat si pelaku bahwa anda sudah maksiat, anda harus dicambuk. Jadi pendidikan kepada si pelaku, kemudian kepada keluarga si pelaku, kan keluarga malu juga" (wawancara personal. SY. 27 April 2018).

Produksi (Reproduction)

Dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya ada penurunan angka pelanggaran Syariat Islam. Pelaku setelah dihukum terbagi menjadi dua kelompok yaitu berubah dan tidak berubah dipengaruhi oleh faktor lain.

"Ada dua, ada yang betul-betul berubah, tidak lagi melakukan kesalahan, keluarga dan masyarakat sudah mengontrol dan mengawasi dengan baik, dan itu positif, dia mungkin juga jadi lebih taat. Tetapi ada juga yang residivis, mengulang lagi kesalahannya, tetapi itu biasa keluarga tidak peduli, tidak ada social control sehingga dia mengulang pelanggaran" (wawancara personal. SY. 27 April 2018).

Motivasi (Motivation)

Banyak dimensi yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan hukuman cambuk yaitu pendidikan, ekonomi, dan dukungan sosial. Harus ada evaluasi terkait mekanisme dan strategi pelaksanaan.

"Bahwa masih ada kekurangan, ya. Harus diakui, masih ada belum tepat, ya. Belum seluruhnya membawa dampak bagi masyarakat, ya. Karena untuk memastikan itu kita tidak semata-mata hanya dimensi hukum, bagaimana agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran tidak bisa hanya di lihat dari dimensi hukum. Ada dimensi lain, dimensi pendidikan, dimensi ekonomi, dimensi sosial" (wawancara personal. SY. 27 April 2018).

Responden III (M)

Perhatian (Attention)

Hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat tidak diwajibkan di atas panggung, tetapi di atas alas, bisa disaksikan oleh orang ramai dan tidak boleh disaksikan oleh anak-anak dibawah 8 tahun.

"Bukan begitu, tapi boleh-boleh saja buat di panggung. Di Qanun dibuat dialas 3x3, dan jarak panggung dengan penonton itu 12 meter. Tidak boleh disaksikan oleh anak-anak dibawah 18 tahun" (wawancara personal. M. 25 April 2018).

Pengingat (Retention)

Pihak Dinas Syariat Islam telah melakukan sosialisasi pada masyarakat guna menambah pemahaman tentang hukuman cambuk. Penyuluhan juga dilakukan bagi penegak hukum dan masyarakat umum agar pemahaman yang didapat sama.

"Kita gini, kita ada program sosialisasi Qanun, Cuma persoalan tidak bisa seluruh kabupaten/kota itu kita jamah, karena anggaran. Cuma baru aja beberapa hari yang lalu pak kadis, menyampaikan pesan ini kepada seluruh bidang yang ada disini, setiap

kesempatan dan setiap kegiatan itu dianjurkan supaya dimasukkan satu materi sosialisasi tentang Qanun" (wawancara personal. M. 25 April 2018).

Produksi (Reproduction)

Dampak baik bagi masyarakat setelah menyaksikan hukuman cambuk maka tidak akan melakukan pelanggaran yang sama.

"Ini bukan secara penelitian, tapi dari yang kita lihat itu ada dampak baik, dengan ia menyaksikan itu maka ia tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang" (wawancara personal. M. 25 April 2018).

Motivasi (Motivation)

Perlu memperhatikan aspek mental tersangka. Pembangunan di Aceh juga harus ditingkatkan agar menunjang pelaksanaan Syariat Islam. Beberapa hal dianggap kurang adil terkait pelepasan tersangka setelah hukuman dan harus dikaji ulang oleh pelaksana.

"Belum, pembangunan ini belum berjalan, jadi jangan hanya semua dibebankan kepada dinas Syariat Islam, semua instansi itu harus mendukung" (wawancara personal. M. 25 April 2018).

Responden IV (MZ) Perhatian (Attention)

Lahirnya Syariat Islam dipengaruhi oleh perjuangan masyarakat Aceh dan didukung oleh Undang-Undang keistimewaan Aceh. Di Aceh Besar hukuman cambuk dilakukan di atas panggung khusus yang telah disiapkan.

"Itu kebijakan pemerintahan daerah masing-masing. Kalau di tkp Aceh Besar, rata-rata cambuknya di Jantho. Disana juga sudah dibuat panggung permanen di depan masjid, sudah di cor sedemikian rupa, khusus panggung untuk eksekusi" (wawancara personal. MZ. 3 Mei 2018).

Pengingat (Retention)

Adanya tausyiah sebelum pelaksanaan hukuman cambuk yang dapat didengar oleh masyarakat umum. Pihak Satpol PP/WH melakukan evaluasi dan sosialisasi setiap tahun guna meningkatkan pemahaman masyarakat dan penegak hukum.

"Sebelum terpidana dilakukan eksekusi, dapat dilakukan pembinaan rohani. Makanya kita selalu tunjuk pembina rohani dari MPU atau dinas Syariat Islam, ceramah, tausyiah. Sebelum dicambuk kan ditausyiah, tausyiah bukan hanya untuk terpidana tapi juga penonton. Makanya besar nilai tadabbur di dalam pelaksanaan Syariat Islam disitu. Bukan hanya pelajaran bagi yang terpidana, tapi juga pelajaran bagi yang lain jadi salah satu cara diberikan kepada semua yang hadir" (wawancara personal. MZ. 3 Mei 2018).

Produksi (Reproduction)

Efektifitas pelaksanaan hukuman cambuk bisa dilihat dari angka penurunan pelanggaran Syariat Islam. Hukuman cambuk juga dinilai sebagai upaya preventif dan pengawasan.

"Efektif atau tidak kan ada parameter ada alat ukurnya, alat ukurnya salah satunya itu ee menurunnya tingkat pelanggaran. Kalau kita lihat dari 2016, 2017, bahkan 2014, 2015. Itu trennya menurun. Ada data grafiknya. Kalau hilang sama sekali tidak mungkin, kecuali kenak tsunami. Kalau kurang ada jelas" (wawancara personal. MZ. 3 Mei 2018).

Motivasi (Motivation)

Kesesuaian antara pelaksanaan dengan aturan serta profesionalitas pihak pelaksana harus ditingkatkan.

"Kalau saya ee efektifitas pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk di Aceh perlu adanya perbaikan. Contoh di dalam Qanun untuk eksekusi hukuman cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak dibawah umur, tapi sampai kemana saya pergi itu tidak bisa dihindari. Atau memang kalau tidak bisa dihidari, yasudah Qanun No.7 Tahun 2013 tentang pelaksanaan hukum acara jinayah pasal yang melarang anak untuk menyaksikan tidak usah dilarang. Kemudian eksekutor atau petugas hukuman cambuk harus profesional dan proporsional" (wawancara personal. MZ. 3 Mei 2018).

Dari wawancara keempat responden diperoleh informasi mengenai proses penyusunan Qanun Jinayat. Pelaksanaan Syariat Islam merupakan keinginan masyarakat Aceh sejak zaman kerajaan Islam, keinginan ini juga didukung dengan aspek yuridis yang menguatkan proses pelaksanaan Syariat Islam. Responden SY dan MZ juga menjelaskan sejarah pembentukan Qanun Jinayat secara singkat bahwa pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh sudah dilakukan sejak adanya Kerajaan Islam.

Seluruh responden menyebutkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadist dan memang sudah tersebut dalam Qanun Jinayat harus disaksikan oleh masyarakat dengan tujuan pembelajaran dan pendidikan. Responden AH menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk memang harus ada saksi yang melihat minimal berjumlah sembilan orang. Responden MZ menyebutkan bahwa hukuman cambuk biasa dilakukan di atas panggung.

Responden SY dan M menjelaskan bahwa hukuman cambuk merupakan sebuah pembelajaran dan pendidikan dan bukan sebagai hukuman. Hukuman cambuk sebagai pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat dapat diukur dengan melihat efektifitas pelaksanaan hukuman cambuk. Semua responden menyebutkan hukuman cambuk selama ini sudah memberikan dampak yang baik dengan adanya penurunan pelanggaran Syariat Islam di Aceh meskipun belum hilang sepenuhnya. Responden M menyatakan bahwa hukuman cambuk yang disaksikan oleh masyarakat telah terbukti efektif bagi penurunan jumlah pelanggaran perbuatan asusila. Kenyataan lapangan maupun penelitian menjelaskan bahwa masyarakat setempat mendapat pembelajaran sosial dari pelaksanaan hukuman cambuk sehingga mereka enggan melakukan pelanggaran Syariat Islam.

Efektifitas pelaksanaan hukuman cambuk juga didukung oleh banyak faktor lainnya. Responden AH menyebutkan pemahaman masyarakat harus ditingkatkan mengenai Qanun Jinayat dan hukuman cambuk. Responden SY menambahkan bahwa faktor pendidikan, dukungan sosial, dan faktor ekonomi juga akan sangat berpengaruh terhadap menurunnya angka pelanggaran Syariat Islam. Responden M dan MZ sependapat bahwa pemerintah harus lebih memberikan perhatian terkait pembangunan di Aceh serta profesionalitas dari pihak pelaksana harus ditingkatkan.

Dari hasil wawancara keempat responden dapat disimpulkan bahwa hukuman cambuk yang dikemukakan oleh pelaksana sejalan dengan hukuman cambuk yang tertulis dalam Qanun Jinayat. Implementasi tujuan pembelajaran sosial yang disebutkan oleh penyusun Qanun Jinayat dan pihak pelaksana dapat dilihat dari adanya penurunan angka pelanggaran Syariat Islam dimana tersangka tidak lagi mengulang kesalahannya dan masyarakat yang menonton tidak melakukan kesalahan yang serupa.

Diskusi

Qanun Jinayat dan hukuman cambuk merupakan produk hukum yang legal secara yuridis yang telah melalui proses pembuatan yang sangat panjang. Hukuman cambuk didasari kepada sejarah Islam di Aceh dan juga alasan sosial masyarakat Aceh yang ingin menegakkan Syariat Islam yang telah menjadi warisan agama leluhur. Suparmin (2017) menjelaskan bahwa Syariat Islam di Aceh diberlakukan dengan alasan sosio-kultural dan historis yang kuat dimana masyarakat meyakini Syariat sebagai aturan agama yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadist. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh juga disahkan secara Undang-Undang sebagai bentuk keistimewaan Aceh yang membebaskan Aceh dalam melaksanakan kehidupan beragama. Pemerintah Aceh melaksanakan hukuman cambuk sebagai alternatif hukuman karena mengingat hukuman kurungan yang tidak memberikan efektifitas yang tinggi.

Tujuan dan dasar ditetapkannya hukuman cambuk adalah untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat. Hukuman cambuk bukanlah untuk menghukum orang, melainkan sebagai pelajaran bagi pidana dan seluruh masyarakat bahwa perilaku *jarimah* atau perilaku pidana itu maksiat kepada Allah, dan hukuman cambuk adalah ganjaran bagi yang melanggar sebagaimana yang dicantumkan dalam Qanun Jinayat. Terpidana hukuman cambuk diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatan pidana setelah menjalani hukuman jika malu dan jera bisa timbul setelahnya. Hal ini diperdalam oleh Surbakti (2010) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa eksekusi hukuman cambuk bisa dikatakan hanya bersifat simbolik karena tidak menyebabkan cedera fisik, tetapi efek malu yang lebih kuat dirasakan oleh pelaku pelanggar dikarenakan eksekusi yang dilakukan di depan umum. Giawa & Nurrachman (2018) menyebutkan bahwa rasa malu muncul ketika individu merasa dinilai oleh lingkungan dan merasa tidak memenuhi standar diri dan nilai-nilai ideal di masyarakat.

Sehubungan dengan tempat pelaksanaan, hukuman cambuk memang harus ada saksi yang melihatnya sesuai dengan isi Qanun dan juga ajaran al Quran "*wa yasfi taifatun minal mukminin*". Ditafsirkan bahwa saksi minimal berjumlah sembilan orang. Hukuman cambuk dilakukan di depan umum dengan tujuan agar pelaku merasa malu dan jera serta memberikan efek pencegahan bagi masyarakat yang menonton. Anifah & Sukardi (2019) menyatakan bahwa secara psikologi, pembelajaran melalui pengamatan berkenaan dengan pelaksanaan hukuman cambuk dimana masyarakat yang menonton akan menjadikan sebagai pembelajaran dan motivasi untuk tidak melakukan hal yang sama. Qanun Jinayat juga mengatur bahwa saksi yang menyaksikan hukuman cambuk tidak boleh dari kalangan anak-anak dan wanita hamil.

Seluruh responden juga sepakat bahwa hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh sudah melalui proses pelaksanaan yang runtut serta tidak menghukum sampai cedera. Sebelum pencambukan, ada pembinaan rohani kepada terpidana sebelum dilakukan eksekusi. Pembinaan rohani ini disampaikan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama atau dari Dinas Syariat Islam yang berupa tausiah. Tujuan tausiah yang disampaikan bukan hanya untuk terpidana tetapi juga untuk masyarakat yang hadir sebagai saksi agar mendapat pembelajaran sosial dari pelaksanaan hukuman cambuk. Sebelum pelaksanaan hukuman cambuk terpidana juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan sudah diputuskan dalam kondisi sehat. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Muhammadiyah et al., (2019) bahwa hukuman cambuk tidak melanggar HAM dan bukanlah suatu bentuk penganiayaan.

Pembelajaran sosial menurut penyusun Qanun Jinayat merupakan tujuan utama yang harus dicapai dalam pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum. Oleh sebab itu pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk belajar dari eksekusi hukuman cambuk sehingga tidak akan melakukan pelanggaran Syariat Islam. Tujuan pembelajaran juga berlaku bagi tersangka. Idaliyah (2014) menyebut bahwa hukuman cambuk dilakukan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku sekaligus peringatan bagi masyarakat. Segala macam tata cara pelaksanaan yang telah diatur dalam Qanun Jinayat diharapkan dapat membuat tersangka menyesal atas perbuatannya. Disisi lain, pembelajaran sosial menurut informan kunci dari instansi terkait masih belum tercapai sepenuhnya dikarenakan banyak hal. Salah satu diantaranya adalah tidak semua masyarakat memahami tujuan pelaksanaan hukuman cambuk. Masalah penonton juga masih menjadi kendala karena tidak bisa terawasi dengan baik.

Hasil lain dari penelitian ini adalah bahwa pembelajaran sosial dalam pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum mulai dirasakan dengan adanya penurunan angka pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan oleh masyarakat karena takut dicambuk di depan umum. Pembelajaran yang dimaksud dalam hukuman cambuk adalah perbaikan terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh pelanggar sekaligus mempengaruhi pikiran dan tindakan masyarakat lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan Syariat Islam yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Masyithah, 2018). Tujuan mendidik bagi pelaku pelanggaran bukan untuk balas dendam tetapi untuk memperbaiki diri (Nurdin, 2018). Responden menyebutkan bahwa kenyataan lapangan maupun penelitian menjelaskan bahwa masyarakat setempat mendapat pembelajaran dari pelaksanaan hukuman cambuk sehingga mereka enggan melakukan pelanggaran Syariat Islam. Pembelajaran sosial adalah pembelajaran yang tercipta ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Prinsip dasar pembelajaran sosial bahwa yang dipelajari individu terutama dalam pembelajaran sosial dan moral terjadi melalui peniruan/*imitation* dan penyajian contoh perilaku/*modeling*, dalam hal ini seseorang belajar mengubah perilakunya sendiri melalui penyaksian cara orang atau sekelompok orang merespon sebuah stimulus tertentu (Hergenhahn & Matthew, 2015).

Menurut responden hukuman cambuk lebih efektif daripada hukuman lainnya. Selain menasar aspek psikologis, pendidikan atau pembelajaran yang melibatkan hukuman atau *punishment* lebih mampu mengubah perilaku yang salah karena adanya efek jera yang timbul

(Ma'arif, 2017). *Punishment* menurut Prima (2016) adalah suatu cara pendidikan yang bersifat negatif dan tidak menyenangkan tetapi berpengaruh untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan.

Meski hukuman cambuk sudah memberikan dampak yang sangat baik terhadap penurunan angka pelanggaran Syariat Islam, responden juga menyebutkan bahwa banyak hal lain yang harus diperhatikan yang bisa menunjang pelaksanaan Syariat Islam agar lebih kuat. Pendidikan, ekonomi, dukungan sosial, dan pembangunan juga harus diperhatikan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Purwanto (2017) bahwa tiga hal yang sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi individu untuk menjadi manusia seutuhnya adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu kondisi ekonomi juga sangat berpengaruh, pelanggaran seperti judi sangat mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi. Roesmanto (2019) menyebutkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi yang rendah sering kali dijadikan alasan untuk melakukan perjudian karena dianggap mudah dan modal sedikit. Maka dari itu peran pemerintah dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh juga sangat memberikan pengaruh dan harus diperhatikan secara menyeluruh.

Responden juga menyampaikan saran perbaikan terhadap proses pelaksanaan hukuman cambuk yang selama ini sudah dilaksanakan agar tidak boleh dihadiri anak-anak karena tidak ada pembelajaran positif yang didapat anak-anak bahkan ditakutkan akan meniru perbuatan cambuk yang dilihatnya dengan teman-teman sebaya. Anak-anak belum mampu menyaring dengan baik apa yang dilihat dikarenakan proses berfikir yang masih belum sempurna. Apa yang dilihat oleh anak-anak sering kali memengaruhi perilakunya. Pradana et al., (2018) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa anak-anak yang sering menonton kekerasan di media televisi maka semakin tinggi pula tingkat agresivitasnya.

Kesimpulan

Terbentuknya hukuman cambuk di Aceh sudah dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan dan disusun atas dasar sosial, historis, dan secara yuridis. Menurut para pemangku kebijakan, tujuan pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum adalah untuk memberikan efek jera dan rasa malu bagi tersangka serta diharapkan dapat menjadi media pembelajaran sosial bagi masyarakat. Pembelajaran sosial yang akan diperoleh oleh masyarakat dengan memperhatikan pelaksanaan hukuman cambuk dan memunculkan perilaku untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama. Pengharapan ini berhasil terjadi, karena pada tahun 2005-2009 data yang diperoleh adanya penurunan yang signifikan terhadap kasus *khamar*, *maisir*, dan *khalwat*. Efektifitas pelaksanaan hukuman cambuk dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dukungan keluarga, dan pembangunan. Mekanisme dalam proses eksekusi hukuman cambuk harus lebih diperhatikan, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif bagi pihak-pihak tertentu yang seharusnya tidak menonton eksekusi hukuman cambuk terutama anak-anak.

Referensi

- Anifah, & Sukardi, E. (2019). Tanggapan masyarakat terhadap penerapan hukuman cambuk di daerah singkil kabupaten aceh singkil. *Jurnal Sekolah PGSD FIP UNIMED*, 3(2), 1–13.
- Anshari, M. N. (2017). *Dukungan sosial keluarga sebagai upaya pendidikan psikologis pada pelanggar qanun syari ' at islam pasca hukuman cambuk di kota langsa provinsi aceh family social support as efforts on psychological education on qanun syari ' at islam offenders pasca flog.* 9(1).
- Bandura, A. (1986). *The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory.* *Journal of Clinical and Social Psychology.*
- Bandura, A., & Huston, A. C. (1961). Identification as a process of incidental learning. *Journal of Abnormal and Social Psychology.*
- Dinas Syariat Islam Aceh. (2015). *Hukum jinayat dan hukum acara jinayat.* Naskah Aceh.
- Dinas Syariat Islam Aceh. (2018). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.*
- Fadhullah, N. (2017). Metode perumusan qanun jinayah aceh : kajian terhadap pasal 33 tentang zina. *in Right (Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia)*, 7(1), 16–40.
- Giawa, E. C., & Nurrachman, N. (2018). representasi sosial tentang makna malu pada generasi muda di jakarta. *Jurnal Psikologi*, 17(1), 77. <https://doi.org/10.14710/jp.17.1.77-86>
- Hartanto, D. A. (2017). Kontribusi hukum islam dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia (studi pidana cambuk di nangroe aceh darussalam). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.147>
- Hergenhahn, B. R., & Matthew, H. O. (2015). *Theories of learning.* Prenada Medika Grup.
- Idaliyah, S. (2014). Tindak pidana khalwat di nangroe aceh darussalam dalam perpektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 2(1).
- Ma'arif, M. A. (2017). Hukuman (punishment) dalam perspektif pendidikan di pesantren. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.21274/taalum.2017.5.1.1-20>
- Mahdi. (2011). Sistem hukum penegakan qanun jinayah di Aceh. *Media Syariah*, XIII(2), 179–192.
- Masyithah, I. (2018). Maqashid al-syari'ah dalam penerapan hukum cambuk di aceh. *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 22–32.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis* (T. R. Rohidi (ed.)). UI Press.
- Muhammadin, F. M., Wicaksono, D. A., Sari, A. C. F., & Ayutama, O. A. (2019). *lashing in qanun aceh and the convention against torture: a critical appraisal.* 7(1), 11–24.
- Nuridin, R. (2018). Kedudukan qanun jinayat aceh dalam sistem hukum pidana nasional indonesia. *MIQOT*, XLII, 356–377.
- Pradana, Y. I., Dwikurnaningsih, Y., & Setyorini, -. (2018). Hubungan antara menonton acara kekerasan televisi dengan perilaku agresif siswa smp di salatiga. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 55–65. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2018.v5.i1.p55-65>
- Prima, E. (2016). Metode reward dan punishment dalam mendisiplinkan siswa. *JEPUN: Jurnal Pendidikan Universitas Dhyana Pura*, 1(2), 97–110.
- Purnama, R. (2017). Penyelesaian stress melalui coping spiritual. *al-adyan*, XII(1), 70–83. <https://doi.org/10.1002/chin.200418108>

- Purwanto. (2017). *Evaluasi hasil belajar*. Pustaka Pelajar.
- Rachmawati, I. N. (2007). pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
- Radian, P., Ablisar, M., Ekaputra, & Sutiarnoto. (2019). Pidana cambuk terhadap pelaku tindak pidana maisir di wilayah hukum Aceh. *USU Law Journal*, 7(2), 123–131.
- Rizkiya, M. (2013). *Pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan menurut perspektif fiqih Jinayah (Tahun 2002 - 2013)*. 1–92.
- Roesmanto, V. (2019). Judi sebagai penyakit masyarakat. *Kompasiana*.
- Suparmin, S. (2017). Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku Jarimah Di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No.01/JN/2016/MS.TKN). *Analytical Islamica*, 6(2), 146–155.
- Surbakti, N. (2010). Pidana cambuk dalam perspektif keadilan hukum dan hak asasi manusia di provinsi nanggroe aceh darussalam. *Jurnal Hukum lus Quia lustum*, 17(3), 456–474. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art6>
- Ulya, Z. (2016). Dinamika penerapan hukum jinayat sebagai wujud rekonstruksi syari'at islam di aceh. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum ...*, 5(April), 135–148.

This page is intentionally left blank